



**PENETAPAN**  
**Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 12 Januari 2022, Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Skb tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara permohonan praperadilan;
2. Surat Permohonan Praperadilan tertanggal 11 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh kuasanya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 12 Januari 2022, Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Skb;
3. Surat Penetapan Hakim tanggal 12 Januari 2022, Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Skb tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berita Acara Sidang Perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Skb dalam perkara antara Neneng Sukartika, dkk sebagai Para Pemohon melawan Polres Kota Sukabumi cq. Satuan Reserse Kriminal Umum, dkk sebagai Termohon I dan II;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 untuk Para Pemohon atau kuasanya tidak hadir dipersidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Pangilan Sidang (Panggilan Delegasi) Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Skb tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani kuasanya (sdr. Hibar Dirachmat, SH, sebagaimana tertera dalam Surat Kuasa Khusus No:001/I-2022/PDI/SKK/HDR SMI dan Surat Kuasa Khusus No:002/I-2022/PDI/SKK/HDR SMI masing-masing tertanggal 06 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dibawah register Nomor:010/SK/I/2022/PN.Skb dan Nomor:017/SK/I/2022/PN.Skb masing-masing tertanggal 12-01-2022), sedangkan Termohon I dihadiri sdr. Aipda Anwaruddin, SH dan Termohon II hadir sdr. Epha Lina Elda, SH, yang mana surat kuasa atau surat perintah telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dibawah register Nomor:021/SK/I/2022/PN.Skb tanggal 19-01-2022 dan register Nomor:011/SK/I/2022/PN.Skb tanggal 19-01-2022 di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun kuasa Para Pemohon dipersidangan tidak hadir akan tetapi telah mengirimkan suratnya tertanggal 19 Januari 2022 melalui PTSP Pengadilan Negeri Sukabumi yang isi suratnya menyatakan mengajukan

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Pra Peradilan No.1/Pid.Pra/2021/PN Skb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan pendaftaran perkara dengan nomor perkara:1/Pid.Pra/2022/PN Skb dengan lampiran 1 (satu) lembar surat kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pencabutan perkara permohonan praperadilan tersebut akan dipertimbangkan bahwa oleh karena dalam perkara permohonan praperadilan ini dimana Termohon I dan II belum mengajukan jawaban atas permohonan praperadilan tersebut, sehingga untuk pencabutan permohonan tidak memerlukan persetujuan dari Termohon I dan II, sehingga permohonan pencabutan perkara aquo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Skb tersebut dicabut, maka memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencoret Perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Skb dari register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan Praperadilan telah dicabut maka terhadapnya dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 jo. 272 RV, Pasal 77 huruf Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Jo. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dan peraturan peundang-undangan yang bersangkutan

## **MENETAPKAN:**

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari kuasa Para Pemohon Praperadilan;
- Menyatakan Perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Skb dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencoret Perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Skb dari register yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh Yusuf Syamsuddin, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Tatang Mahmud, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Termohon I dan Termohon II serta tanpa dihadiri kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**TATANG MAHMUD, SH.**

**YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH.**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pra Peradilan No.1/Pid.Pra/2021/PN Skb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Penetapan Pra Peradilan No.1/Pid.Pra/2021/PN Skb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)